

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan sarana untuk memilih Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh masyarakat, sehingga kedudukannya dalam pemerintahan menjadi terlegitimasi (*legitimated*). Pemilihan kepala daerah di tahun 2020 digelar secara serentak diseluruh Indonesia untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2021. Sistem pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2020 merupakan yang ketiga kalinya diselenggarakan di Indonesia yang diikuti oleh 270 daerah dengan rincian pemilihan untuk tingkat propinsi sebanyak 9 propinsi, tingkat kabupaten sebanyak 224 kabupaten dan tingkat kota sebanyak 37 Kota.

Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan tahun 2020 berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 ini dilaksanakan di masa pandemi Covid-19. Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 sempat mengalami penundaan karena adanya wabah Covid-19 yang masuk ke Indonesia pada bulan Maret tahun 2020. Penundaan Pemilihan Kepala Daerah tersebut tertuang dalam Keputusan KPU RI Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang penundaan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020. Keputusan tersebut secara garis besar mengatur 4 (empat) tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang ditunda meliputi pelantikan Panitia Pemungutan Suara, Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan, Pembentukan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih, serta Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih.

Penyelenggaraan Pilkada 2020 banyak pihak memandang penjadwalan pilkada serentak yang diselenggarakan dibulan Desember 2020 tak realistis. Karena faktanya, hingga menjelang bulan Desember 2020 jumlah kasus positif Covid-19 terus meningkat secara nasional. Banyak pihak khawatir, bila pilkada tetap dilangsungkan Desember 2020 justru akan menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai otoritas utama penyelenggaraan Pemilihan, memiliki alasan kuat menjawab kekhawatiran pihak yang masih menyangsikan mengapa pilkada yang melibatkan 270 daerah itu harus tetap bergulir walau ditengah mewabahnya Covid-19. Setidaknya ada empat alasan, diantaranya:

1. Melaksanakan Amanah undang-undang, anggota KPU “I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi”, mengatakan KPU sebelumnya sempat menunda pelaksanaan tahapan pilkada pada maret lalu. Penundaan akibat pandemi Covid-19. Namun setelah penundaan, peraturan pemerintahan penganti undang-undang pilkada Nomor 2 Tahun 2020 diterbitkan pemerintah sebagai landasan hukum menggelar kembali pesta demokrasi tingkat daerah.
2. Wabah Pandemi Covid-19 tidak ada yang bisa memastikan kapan berakhir. Maka, Pemerintah, DPR, KPU, Bawaslu, dan DKPP kemudian sepakat untuk pemungutan suara pilkada serentak dilaksanakan 9 Desember 2020 melalui Perppu No. 2 Tahun 2020.
3. Pelaksanaan Hak konstitusi memilih dan pilih. Setiap lima tahun, harus ada pergantian kepemimpinan dalam rangka pelaksanaan Sistem Demokrasi lima tahun anggaran.
4. Melaksanakan tertib anggaran. Alasan lainnya menyangkut dana pilkada. Jika pilkada ditunda melewati tahun atau pada 2021, maka anggaran yang telah dicairkan pada 2020 ini akan terbuang sia-sia karena lewat tahun anggaran.

Kota Metro merupakan salah satu kota yang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Metro yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020 adalah pemilihan yang diselenggarakan secara langsung dan serentak di seluruh Indonesia. Pemilihan Walikota Metro dan Wakil Walikota Metro tahun 2020 ini diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, 3 (tiga) pasangan calon diusung oleh Partai Politik dan 1 (satu) pasangan calon melalui jalur independen.

Tabel 1. Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Pada Pilkada Kota Metro
Tahun 2020

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Parpol/Gabungan Parpol/Perseorangan
1.	dr. Wahdi, Sp. OG dan Drs. Qomaru Zaman, M.A	Perseorangan
2.	Drs. Hi. Ahmad Mufti, Lc., M.A. dan Drs. Hi. Saleh Chandra Pahlawan, M.M.	Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Nasdem
3.	Hi. Ampian Bustami dan Rudy Santoso	Partai Golongan Karya, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional
4.	Hj. Anna Morinda, S.E., M.M. dan Dr. Eng. H. Fritz Akhmad Nuzir, S.T., M.A	PDI-Perjuangan dan Partai Demokrat

Sumber : KPU Kota Metro, 2020

Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro di masa pandemi Covid 19 memiliki dinamika tersendiri, KPU Kota Metro sebagai salah satu penyelenggara pemilihan serentak tahun 2020 memiliki tantangan berat yaitu memastikan kepada publik bahwa penyelenggaraan pemilihan di tengah pandemi Covid-19 bisa berjalan dengan baik, lancar, aman dan sehat. Kerja keras tentu saja harus dilakukan dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat. Penerapan protokol kesehatan secara ketat pada setiap tahapan pelaksanaan pilkada harus dipastikan dapat diterapkan dengan baik, agar dapat menekan kekhawatiran warga Kota Metro tertular virus Covid-19.

Penyelenggaraan pilkada yang tetap dilaksanakan ditengah pandemi Covid-19, tidak dapat dipungkiri sangat berpotensi memunculkan kerumunan-kerumunan massa yang mana potensi penularan sangat tinggi. Pilkada di masa pandemi punya risiko besar. Seperti tercermin pada hari pertama pendaftaran pasangan calon pada tanggal 4 September 2020 lalu, banyak pasangan calon di berbagai daerah memancing kerumunan dengan melakukan konvoi yang kebanyakan tidak memperhatikan protokol kesehatan Covid-19.

Keputusan pemerintah terkait penyelenggaraan pilkada mendapatkan protes oleh beberapa tokoh masyarakat. Dikhawatirkan dengan tetap dilaksanakannya Pilkada serentak tahun 2020 ini diprediksi akan berpotensi memunculkan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dengan bijak atau biasa disebut dengan istilah Golput (Golongan Putih) karena alasan kesehatan dan keselamatan warga. Golput boleh jadi adalah pilihan yang paling rasional mengingat kesehatan dan keselamatan publik tengah terancam di tengah situasi wabah Covid-19 yang sangat membuat resah.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dituntut untuk memiliki integritas, pemahaman dan profesionalitas yang tinggi sehingga mampu berinteraksi dalam perhelatan pemilihan kepala daerah yang kompleks dan dinamis. Pengetahuan, kesadaran, keterampilan, terobosan dan inovasi dalam penyelenggara pilkada dan demokrasi perlu terus diperkuat dalam rangka memperkuat pemilihan (*electoral governance*) yang semakin mumpuni sehingga dapat melahirkan penyelenggaraan pemilihan yang lebih baik ke depan. Dengan demikian, sebagai upaya agar mampu melayani hak konstitusional warga negara yang berintegritas dan profesional, penyelenggara pemilihan perlu dibekali pemahaman dan ketrampilan teknis kepemiluan yang komprehensif.

Manajemen pelaksanaan pemilihan sangat terkait dengan fungsi, tugas dan wewenang dari penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Kemandirian penyelenggara pemilihan merupakan prinsip utama agar pemilihan memiliki legitimasi dan kredibilitas. Mandat konstitusi menyatakan bahwa pemilihan diselenggarakan oleh sebuah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Mandat ini harus diterjemahkan dalam tataran pengetahuan dan ketrampilan yang lebih operasional sehingga KPU dapat lebih efektif dan responsif dalam melayani hak konstitusional warga negara.

Penerapan manajemen pelaksanaan pemilihan menjadi penting bagi KPU yang akan melaksanakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Manajemen pemilihan akan mengatur hal-hal yang rumit, kompleks dan politis dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pada suatu daerah, khususnya kota Metro. Manajemen pelaksanaan pemilihan memuat perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan pengendalian pada tahapan

pilkada 2020 dilingkungan KPU Kota Metro, Peraturan Perundang-undangan yang telah dibuat dapat dilaksanakan dengan terencana dan terorganisir yang dimulai dari pendaftaran pemilih dan peserta, pemungutan suara dan sampai penghitungan suara dilakukan.

Manajemen pelaksanaan pemilihan kepala daerah juga dapat mengatur perselisihan hasil pemilihan antar peserta tanpa kekerasan melainkan dengan cara paling bijak dan adil. Minimnya pelanggaran pada manajemen pelaksanaan pemilihan yang ditetapkan menjadikan tolak ukur keberhasilan pemilihan kepala daerah itu sendiri. Oleh karena itu, keberhasilan manajemen pelaksanaan pemilihan menjadi hal utama agar terciptanya pemilihan kepala daerah yang adil dan tertib.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka rumusan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana struktur realitas permasalahan yang dihadapi oleh aparatur KPU Kota Metro dalam manajemen Pilkada Kota Metro Lampung yang dilaksanakan oleh KPU Kota Metro tahun 2020?
2. Bagaimana format perencanaan, koordinasi, implementasi dan pengawasan eksisting dalam setiap tahapan Pilkada Kota Metro Lampung tahun 2020?
3. Bagaimana model manajemen pelaksanaan Pilkada Kota Metro yang dilaksanakan oleh KPU Kota Metro Lampung tahun 2020 agar dihasilkan Pilkada yang berkualitas?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui struktur realitas permasalahan yang dihadapi oleh aparatur KPU Kota Metro dalam manajemen Pilkada Kota Metro Lampung yang dilaksanakan oleh KPU Kota Metro tahun 2020
2. Untuk mengetahui format perencanaan, koordinasi, implementasi dan pengawasan eksisting dalam setiap tahapan Pilkada Kota Metro Lampung tahun 2020

3. Untuk mengetahui model manajemen pelaksanaan Pilkada Kota Metro yang dilaksanakan oleh KPU Kota Metro Lampung tahun 2020 agar dihasilkan Pilkada yang berkualitas

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis dapat menambah wawasan tentang evaluasi manajemen pilkada Kota Metro Lampung tahun 2020 di era pandemi covid-19.
2. Memberikan masukan saran dan pemikiran kepada penyelenggara Pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pilkada yang akan datang.
3. Memberikan pengetahuan dan pemahaman serta wawasan yang lebih mendalam mengenai manajemen Pilkada Kota Metro Lampung tahun 2020 di masa pandemi Covid-19.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah manajemen pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Metro Lampung yang dilaksanakan tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19. Dalam hal ini peneliti akan fokus kepada usaha untuk menghasilkan evaluasi manajemen pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Metro yang dilaksanakan oleh KPU Kota Metro tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19 agar dihasilkan Pilkada yang berkualitas.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, lokasi penelitian, dan sistematika penulisan

Bab II Kajian Literatur

Bab ini menjelaskan tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Bab ini terdiri atas desain penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta validitas dan reliabilitas data.

Bab IV Analisis dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan gambaran umum objek penelitian, analisis data tekstual, dan pembahasan mengenai penyebab kesenjangan kinerja, serta apa saja yang dapat meningkatkan penggunaan kartu kredit pemerintah.

Bab V Penutup

Bab ini terdiri dari simpulan berdasarkan hasil penelitian, implikasi, rekomendasi, dan keterbatasan penelitian.